

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Manajemen Zakat

1. Pengertian Manajemen Zakat

Manajemen dapat diartikan dengan pengelolaan. Manajemen adalah ilmu dan seni dalam merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, memotivasi dan mengendalikan orang serta mekanisme kerja demi mencapai tujuan. Manajemen suatu ilmu yang mengorganisir dalam proses mencapai tujuan. Menurut George R Terry, fungsi-fungsi manajemen dikenal dengan sebutan POAC (*planning, organizing, actuating, controlling*).¹

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 terkait pengelolaan zakat sebelumnya menyatakan bahwa pengelolaan zakat merupakan aktivitas perencanaan, pengorganisasian dan pengawasan dalam menghimpun, mendistribusikan serta mendayagunakan zakat. Sebutan pengelolaan ini berasal dari kata mengelola yang bermakna mengatur dan mengarahkan. Fungsi-fungsi ini dijadikan fungsi organik yang artinya organisasi tidak dapat berjalan tanpa fungsi-fungsi tersebut.²

2. Manajemen Pengelolaan Zakat

Proses pengelolaan zakat dapat terealisasikan secara optimal, maka diperlukan dukungan manajemen yang baik, pengelolaan zakat dengan efisien dan efektif harus diatur dengan baik. Model manajemen meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengontrolan. Kegiatan

¹ Rifaldi Dwi Syahputra, Prinsip-prinsip utama manajemen George R. Terry, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Isla*, Vol 1 no 3, 2023, 52.

² Nur Insani, *Hukum Zakat Peran BAZNAS dalam Pengelolaan Zakat* (yogyakarta: Deepublish, 2021), 132.

tersebut saling berkaitan dan perlu dilakukan pada tiap-tiap tahapan pengelolaan zakat.³

a. Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan (*Planning*) adalah aktivitas utama yang melibatkan suatu proses kegiatan mendefinisikan tujuan, dan membuat strategi dalam menggapai tujuan terbaik agar lebih berguna dan berpengaruh dengan cara-cara tertentu. Perencanaan sebagai usaha untuk mengartikulasikan apa yang benar-benar ingin diraih oleh suatu lembaga atau organisasi dan bagaimana hal itu dapat dipenuhi melalui serangkaian perumusan agenda kegiatan tertentu.

Perencanaan yang diciptakan guna mencapai tujuan selalu disertai dengan standar bobot/kualitas yang diinginkan. Pasti akan ada perbandingan antara apa yang terealisasikan di lapangan dengan kriteria yang sudah ditetapkan sebelumnya saat mengontrol/mengawasi. Apabila terdapat penyimpangan, maka perlu adanya perbaikan sesuai standar tersebut.⁴

b. Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasi merupakan suatu langkah menyusun komposisi organisasi yang searah dengan tujuannya didasarkan pada sumber daya yang tersedia dan lingkungan yang mencakupnya. Menurut George R. Terry, untuk mencapai tujuan organisasi, pengorganisasian merupakan

³ Jannus Tambunan, Memaksimalkan Potensi Zakat melalui Peningkatan Akuntabilitas Lembaga Pengelola Zakat, *Jurnal Islamic Circle*, Vol. 2 (1), 2021, 123.

⁴ Suhardi, *Pengantar Manajemen dan Aplikasinya* (Yogyakarta: Gava Media, 2018), 43.

proses pembentukan struktur formal, pengelompokan, dan pembagian tugas atau pekerjaan antar sesama anggota organisasi/bagian.⁵

c. Pelaksanaan (*Actuating*)

George R. Terry menegaskan bahwa penerapan (*actuating*) adalah usaha memobilisasi anggota organisasi dengan segala usaha sehingga mereka berambisi dan berupaya dalam menggapai tujuan lembaga serta sasaran para anggota organisasi tersebut. Fokus terpenting dalam penggerakkan/pelaksanaan merupakan tindakan mengarahkan, membimbing, dan memobilisasi, agar bekerja dengan baik. Penting dilakukan karena hubungan kerja yang sehat memerlukan suatu suasana yang baik dan seperti kekeluargaan.⁶

d. Pengawasan (*Controlling*)

Pada proses pengawasan (*controlling*) tergolong dalam peran manajemen yang vital pada sebuah organisasi, karena pada intinya pengawasan memiliki fungsi untuk memastikan apakah rancangan yang diterapkan berjalan sebagaimana semestinya dan menggapai tujuan yang ditentukan perusahaan/lembaga sesuai rencana, melalui kegiatan yang sudah dijalankan.⁷

Menurut George R Terry sebuah proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standart, apa yang sedang dikerjakan yaitu

⁵ Rifaldi Dwi Syahputra, Prinsip-prinsip utama manajemen George R. Terry, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Isla*, Vol 1 no 3, 2023, 53.

⁶ Ibid.

⁷ Rheza Pratama, *Pengantar Manajemen* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020), 71.

pelaksanaan, menilai dan bilamana perlu melakukan perbaikan, drhingga penerapan sesuai rencana.⁸

3. Lembaga Pengelola Zakat

a. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

BAZNAS menjalankan fungsi-fungsi utama, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2011 adalah sebagai berikut:

- 1) Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- 2) Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- 3) Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- 4) Pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Secara umum, tugas dan fungsi BAZNAS adalah melakukan upaya pengumpulan, pendistribusian, pndayagunaan, pelaporan dan pertanggung jawaban atas pelaksanaan pengelolaan zakat.

b. Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS)

Lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2011, untuk dapat menjadi Lembaga Amil Zakat harus memenuhi beberapa standar sebagai berikut:⁹

⁸ Rifaldi Dwi Syahputra, Prinsip-prinsip utama manajemen George R. Terry, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Isla*, Vol 1 no 3, 2023, 53.

⁹ <https://jdih.kemenag.go.id/regulation/read?id=342&t=Pengelolaan+Zakat>, diakses pada 20 November 2023.

- 1) LAZ merupakan lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh masyarakat.
 - 2) Mampu melaksanakan fungsi pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan.
 - 3) Pembentukan LAZ harus mendapat izin menteri atau pejabat yang ditunjuk.
 - 4) Siap melakukan koordinasi dengan BAZNAS dalam rangka mengoptimalkan fungsi pengelolaan zakat.
- c. Unit Pengumpul Zakat (UPZ)

Unit pengumpul zakat yakni satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat di lingkungan kementerian/lembaga, BUMN, perusahaan swasta nasional, perusahaan asing yang berkedudukan di wilayah Republik Indonesia (RI), dan perwakilan RI di luar negeri. Dengan demikian, unit pengumpul zakat (UPZ) merupakan bagian BAZNAS yang tidak terpisahkan dalam arti bahwa setiap transaksi atau peristiwa di unit pengumpul zakat (UPZ) baik menyangkut hak maupun kewajiban, harus menjadi bagian dari catatan dan pelaporan serta tanggung jawab BAZNAS.

B. Zakat Produktif

1. Pengertian Zakat Produktif

Zakat produktif adalah zakat yang memiliki tujuan memiliki dampak dalam pengembangan ekonomi para kaum dhuafa berfokus pada pengelolaan sumber daya dengan membina untuk mengembangkan keahliannya. Dengan harapan usaha yang dilajankan dapat berkembang

melalui dana zakat tersebut sehingga membuahakan hasil dalam meningkatkan taraf hidup serta bisa memperdayakan ekonominya.¹⁰

Pada masa Rasulullah SAW sudah menerapkan zakat produktif. Pada sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Salim bin Abdillah Bin Umar dari ayahnya berkata bahwa, Rasulullah SAW telat menyerahkan zakat kepadanya lalu menyuruh untuk mengembangkan atau disedekahkan lagi. Berdasarkan hadits tersebut zakat yang diserahkan kepada mustahik dapat dikembangkan lagi dan kemudian hasilnya bisa diberikan kepada mustahik lainnya. Dengan kata lain, zakat dapat diputar gilingkan dan disalurkan kembali setelah zakat tersebut membuahakan hasil. Karena tujuan dari zakat selain membersihkan harta tetapi juga untuk memberantas kemiskinan.¹¹

Zakat produktif adalah zakat yang melahirkan sesuatu hal-hal yang baru dan berkembang, secara singkat berarti zakat yang dalam penyalurannya bersifat produktif. Dengan demikian Zakat produktif adalah bantuan zakat yang menjadikan setiap penerima zakat mampu membangun atau memproduksi sesuatu secara terus-menerus melalui zakat yang didapatnya.¹²

2. Dasar Hukum Zakat Produktif

Dalam sumber-sumber utama agama Islam, tidak terdapat penjelasan yang eksplisit dan detail mengenai dalil zakat produktif. Meskipun demikian, terdapat ruang untuk mengembangkan konsep zakat produktif berdasarkan prinsip-prinsip yang ada dalam Alquran.

¹⁰ Nurfiah Anwar, *Manajemen Pengelolaan Zakat* (Bogor: IKAPI, 2022), 120.

¹¹ Deni Hidayatullah, Mohammad Sar'an, H. Koko Komaruddin, *Zakat Menumbuhkan Kemandirian Ekonomi Masyarakat, Synta Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 7 (8), 2022, 47.

¹² *Ibid.*, 48.

Seperti firman Allah dalam surah Al Hajj ayat 28 yang berbunyi:

لِيَشْهَدُوا مَنَفَعَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِّنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ ۖ فَكُلُوا مِنْهَا
وَأَطِيعُوا أَلْبَابَ السُّقَاتِ الْفُقَرَاءِ

Artinya: Agar mereka menyaksikan berbagai manfaat untuk mereka dan agar mereka menyebut nama Allah pada beberapa hari yang telah ditentukan atas rezeki yang diberikan Dia kepada mereka berupa hewan ternak. Maka makanlah sebagian darinya dan (sebagian lagi) berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir. (Surah Al Hajj : 28)

Dengan kata lain, penggunaan teknologi untuk mendistribusikan zakat tidak bersifat mutlak, melainkan bersifat dinamis dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan di berbagai tempat. Dalam konteks perubahan dan variasi metode distribusi zakat, Islam tidak melarangnya karena tidak ada dasar hukum yang secara tegas mengatur.

3. Macam-macam Zakat Produktif

a. Zakat Produktif Tradisional

Zakat produktif tradisional adalah zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif seperti hewan ternak, mesin jahit, atau alat pertukaran lainnya. Pemberian zakat dalam bentuk ini dapat mendorong orang untuk menciptakan usaha atau memberikan lapangan kerja bagi fakir miskin.

b. Zakat Produktif Kreatif

Zakat produktif kreatif mencakup segala penggunaan zakat dalam bentuk modal yang bisa digunakan baik untuk membangun proyek sosial maupun untuk membantu atau menambah modal pedagang atau pengusaha kecil.

C. Pemberdayaan Ekonomi

1. Pengertian Pemberdayaan Ekonomi

Pemberdayaan masyarakat didefinisikan sebagai usaha yang terencana guna memberikan masyarakat setempat kemampuan dan kemandirian secara ekonomi pada akhirnya dengan memungkinkan mereka untuk merencanakan, memilih, dan mengelola sumber daya setempat melalui kegiatan kolektif dan berjaring.¹³

Menurut Suharto, pemberdayaan ekonomi adalah usaha untuk memungkinkan masyarakat menjadi mandiri dan mengoptimalkan potensi mereka. Pemberdayaan masyarakat melibatkan dua kelompok, yaitu masyarakat sebagai subjek yang memberdayakan dirinya sendiri. Ini bertujuan untuk meningkatkan identitas dan martabat mereka agar bisa bertahan dan berkembang secara mandiri dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi, sosial, agama, dan budaya.¹⁴

2. Faktor Pemberdayaan Ekonomi

Pemberdayaan masyarakat tidak menimbulkan ketergantungan pada program zakat, karena keuntungan yang diperoleh seharusnya berasal dari usaha sendiri, dan dapat digunakan atau diperdagangkan dengan pihak lain. Pemberdayaan bertujuan untuk menciptakan kemandirian dan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. Selain Selain kurangnya potensi (*powerless*), ketimpangan juga menjadi faktor yang

¹³ Ardhito Binhadi, *Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat* (Yogyakarta: Deepublish, 2017), 23.

¹⁴ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat* (Bandung : PT Revika Aditama, 2014), 57

memperkuat pemberdayaan masyarakat. Beberapa contoh ketimpangan yang sering terjadi di masyarakat termasuk:

a. Ketimpangan Struktural

Ini terjadi di antara kelompok besar, seperti perbedaan sosial antara yang memiliki kekayaan dan yang miskin, serta antara pekerja dan pengusaha. Ketidaksetaraan gender, perbedaan ras atau etnis tercermin dalam perbedaan antara penduduk asli dan pendatang.

b. Ketimpangan Kelompok

Faktor-faktor seperti usia, kondisi fisik dan mental yang berbeda, isolasi geografis, serta masalah seperti keterbelakangan dapat menjadi penyebab ketidaksetaraan dalam masyarakat.

c. Ketimpangan Individu

Kematian, kehilangan orang yang dicintai, masalah pribadi, dan faktor-faktor keluarga merupakan hal-hal yang dapat menyebabkan ketidaksetaraan dalam masyarakat.¹⁵

3. Model Pemberdayaan Ekonomi

Berdasarkan pernyataan Asy'arie bahwa kegiatan pembinaan ekonomi masyarakat yang dilakukannya bertujuan untuk memberdayakan masyarakat secara jangka panjang dan berkelanjutan. Beberapa kegiatan yang dilakukan dalam program pemberdayaan tersebut mencakup:¹⁶

a. Pelatihan Usaha

Melalui tahapan ini, setiap peserta akan diberi pemahaman tentang konsep kewirausahaan beserta tantangan yang terkait dengannya.

¹⁵ Zubaidi, *Pengembangan Masyarakat Wacana dan Praktik* (Jakarta : Kencana, 2013), 24-28.

¹⁶ Musa Asy'arie, *Filsafat Ekonomi Islam* (Yogyakarta: LESFI, 2015), 243.

Tujuannya adalah untuk memberi pemahaman yang komprehensif dan *up-to-date* kepada peserta, sehingga dapat memotivasi mereka dan juga meningkatkan pengetahuan mereka dalam teknik-teknik kewirausahaan dalam berbagai aspek. Melalui pelatihan seperti ini, dengan harapan peserta dapat memperhatikan kiat-kiat khusus yang dapat membantu mereka menghindari kegagalan sekecil mungkin dalam mengembangkan usaha mereka.

b. Pendampingan

Dalam pelaksanaan usaha ini, peserta calon wirausaha akan mendapatkan pendampingan dari tenaga pendamping yang memiliki keahlian profesional. Pendamping ini bertugas sebagai pengarah atau pembimbing, sehingga kegiatan usaha tersebut dapat dikuasai dengan baik dan berhasil mencapai kesuksesan.¹⁷

c. Permodalan

Permodalan dalam bentuk uang memiliki peranan yang signifikan dalam dunia bisnis. Untuk memperoleh dukungan keuangan yang stabil, penting untuk menjalin hubungan kerjasama yang baik dengan lembaga keuangan, seperti bank atau lembaga keuangan lainnya, serta memanfaatkan program bantuan melalui kemitraan usaha. Penambahan modal oleh lembaga keuangan sebaiknya diberikan setelah usaha tersebut dirintis dan menunjukkan potensi yang cukup baik, bukan sebagai modal awal. Tujuannya adalah untuk mengembangkan usaha dan memberikan modal tambahan untuk pertumbuhan yang lebih lanjut.

¹⁷ Ibid., 244.

d. Jaringan bisnis

Melalui serangkaian tahapan pembinaan yang konsisten, terstruktur, dan berkelanjutan, langkah selanjutnya adalah membentuk jaringan bisnis yang saling mendukung, memperkuat, dan memperluas pasar.

4. Tujuan Pemberdayaan Ekonomi

Pemberdayaan sendiri terbagi menjadi tiga komponen yaitu pengembangan (*enabling*), menguatkan kemahiran atau potensi (*empowering*), dan menciptakan jiwa mandiri. Masing-masing individu pasti memiliki potensi, namun terkadang tidak disadari atau potensi tersebut masih belum dikenali secara jelas. Maka dari itu, potensi harus ditelusuri dan setelah itu dikembangkan. Apabila anggapan ini berkembang maka pemberdayaan akan menjadi usaha untuk meningkatkan kekuatan seseorang melalui motivasi, membangun daya, dan peningkatan akan kesadaran potensi diri yang dimiliki serta berusaha untuk mengembangkannya.¹⁸

¹⁸ Sumaryo Gitosaputro dan Kordiyana K.Rangga, *Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), 32.